



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029 mempedomani Rencana Strategis KPU RI Tahun 2025 = 2029;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan memberikan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025 = 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat 2025-2029;
- b. Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029; dan
- c. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lahat Tahun 2025-2029.

KEEMPAT

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Lahat dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- c. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal, 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

